

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Bustari (2016:53) bank secara sederhana dapat di artikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Ivalaina (2015:2) bank adalah kegiatan menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik simpanan giro, simpanan tabungan ataupun simpanan deposito dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga diharapkan taraf hidup rakyat dapat meningkat

Kemudian pengertian bank menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah di bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha

perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Adapun kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan diatas. Kegiatan menghimpun dana dikenal dengan istilah *funding* dan kegiatan menyalurkan dana dikenal dengan istilah *lending*. Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan sendiri. Sedangkan pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional.

Setelah melihat berbagai definisi tentang bank, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bank adalah sebagai berikut: “Bank adalah kegiatan menghimpunkan dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk simpanan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank

Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-undang tentang Perbankan) menyebutkan pengertian bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai aturan perbankan tertinggi dalam hierarki perundangan yang berlaku di Indonesia, secara prinsip seluruh ketentuan yang mengatur tentang industri perbankan tidak boleh bertentangan tentang undang-undang perbankan ini.

Fungsi dan peranan perbankan secara umum adalah 3(tiga) hal, yaitu:

1. Menghimpun dana

Dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya antara lain bersumber dari:

- Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian ataupun pengembangan modal.
- Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito, dan giro.
- Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjam).

2. Penyaluran dana

Penyaluran atas dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank diwujudkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap, dan lain sebagainya. Aktivitas ini

menimbulkan risiko, karena itu dalam memenuhi asas kehati-hatian, pelaksanaannya ditetapkan berbagai persyaratan dan ketentuan.

3. Pelayanan jasa keuangan

Sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang/transfer, penagihan surat berharga/*Collection*, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, E-Banking, sampai dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

2.1.3 Jenis Bank

1. Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Bank Umum

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

b. Bank Perkreditan Rakyat

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

2. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta

pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank milik pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

1. Bank Negara Indonesia (BNI)
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Sebagai contoh:

1. BPD DKI Jakarta
2. BPD Jawa Barat
3. BPD Jawa Tengah
4. BPD Jawa Timur
5. BPD Sumatera Utara
6. Dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain:

- 1) Bank Muamalat
- 2) Bank Central Asia
- 3) Bank Bumi Putra
- 4) Bank Danamon

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Koperasi Indonesia

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain:

- 1) *Deutsche Bank*
- 2) *American Express Bank*
- 3) *Bank Of American*
- 4) *Bank Of Tokyo*
- 5) *Bangkok Bank*

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- 1) Bank Sakura Swadarma
- 2) Bank Finconesia

3) Mitsubishi Buana Bank

4) Interpacific Bank

3. Jenis bank dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi menjadi 2 macam. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

4. Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga

Jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya dengan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.4 Produk-produk Bank

Menurut Andrianto (2019:25) produk-produk bank adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan, yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
- b. Giro, merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

- c. Deposito, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat di tarik kembali dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- d. Transfer, merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda, pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e. Inkaso, merupakan jasa penaggihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri
- f. Kliring, merupakan jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
- g. *Safe Deposit Box*, merupakan jasa penyimpanan dokumen berupa surat—surat atau benda berharga.
- h. *Bank Card*, merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM setiap hari.
- i. Bank Garansi, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- j. Referensi Bank, merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- k. *Bank Draft*, merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- l. *Letter Of Credit (L/C)* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor-impor.

- m. Cek Wisata, merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan diberbagai tempat perbelanjaan.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya “kredit” berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktik sehari-hari. Kepercayaan disini maksudnya adalah bagi si pemberi kredit adalah bahwa ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Menurut Anwar menyatakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak yang menerima kredit) dan presentasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa)

Pemberian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 21 ayat 11 tentang perbankan menyatakan: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Ardiansyah (2020:63) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu:

1) Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa yang akan datang.

2) Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) Resiko

Faktor resiko dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Semakin panjang jangka waktu pengembalian suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan pihak bank baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit Bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi Bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama Bank. Sedangkan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Kredit

1. Tujuan Kredit

Menurut Andrianto (2020:4) Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah), tujuan-tujuan kredit antara lain:

a. Mendapatkan keuntungan

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sector keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

b. Membantu usaha nasabah

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Dengan adanya kredit dari kreditur (bank) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.

2. Fungsi Kredit

Menurut Andrianto (2020:6) kredit memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi.
- e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat.
- f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g. Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

3. Manfaat Kredit

Menurut Andrianto (2020:8) kredit memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Debitur:
 - Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
 - Kredit bank relatif mudah bila usaha debitur layak dibiayai.
 - Dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - Berbagai macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur.

b. Bagi Bank (Kreditur)

- Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh dari debitur.
- Dengan adanya bunga kredit.

2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Ardiansyah (2020:64) Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1 Dilihat dari segi Sifat dan Kegunaannya

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

2. Dilihat dari segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja, beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pekebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut juga dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

b. Kredit peternakan

- c. Kredit pertambangan
- d. Kredit industri
- e. Kredit pendidikan
- f. Kredit profesi
- g. Kredit perumahan
- h. Dan sektor usaha lainnya.

2.3 Kredit Kosumer/Konsumtif

2.3.1 Pengertian Kredit Konsumer/Konsumtif

Menurut Ismail (2010:99) “menyatakan bahwa kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha”.

Kredit konsumtif menurut Firdaus & Ariyanti (2011:10) “yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit konsumtif merupakan kredit yang disalurkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya.

2.3.2 Syarat Umum Kredit Konsumer

Menurut PT. Bank Woori Saudara 1906 syarat umum kredit konsumen yaitu :

1. Photocopy ktp pemohon, istri/suami pemohon
2. Photocopy kartu keluarga
3. Photocopy surat nikah
4. Pas photo pemohon suami/istri pemohon
5. Slik gaji terbaru
6. Surat rekomendasi tempat dinas nasabah bekerja
7. SK pengangkatan pegawai/ SK pegawai terakhir
8. Kartu jamsostek/taspen.

2.4 Prinsip 5C

Menurut Ardiansyah (2020:69) ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan salah satunya yaitu dengan prinsip 5C:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur

dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal, apakah cukup efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminannya hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dan sektor yang ia jalankan.